



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (Studi di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)

Oleh :

Mhd. Taufiqurrahman <sup>1)</sup>

Jelita Panjaitan <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id](mailto:mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id) <sup>1)</sup>

[jelitapanjaitan3@gmail.com](mailto:jelitapanjaitan3@gmail.com) <sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Many local governments in Indonesia have begun implementing or planning to implement Smoke Free Areas, including the Deli Serdang Regency. In accordance with the discourse on smoking-free areas in the Deli Serdang Regency Government area, in this case the Deli Serdang Regency Government has made and stipulated Deli Serdang Regency Regulation Number 2 of 2021 concerning Smoking-Free Areas. As this is in accordance with the existence of discourse from the North Sumatra Provincial Government which supports the birth of a Regional Regulation on Smoking Free Areas (KTR).*

**Keywords:** *Regional Regulations, Non-Smoking Areas, Human Rights*

### ABSTRAK

Pemberlakuan atau rencana pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok pun mulai banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan wacana kawasan tanpa rokok di wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat dan menetapkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan adanya wacana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung lahirnya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, HAM*

#### 1. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Rokok ialah zat adiktif yang memiliki ribuan materi kimia berbisa serta bisa menimbulkan kanker alhasil bisa mematikan kesehatan bagus untuk perokok itu sendiri ataupun banyak orang yang terletak disekitarnya yang bukan perokok.

Dikala ini kebiasaan merokok di Indonesia lalu bertambah bagus pada pria ataupun wanita.

Sikap merokok pula dikenal telah diawali semenjak umur belia. Tidak hanya sebagian permasalahan anak bayi perokok yang gempar dikabarkan alat, dikenal kalau kebiasaan perokok di antara anak umur



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

sekolah di Indonesia lumayan besar. Tidak hanya untuk perokok, asap rokok pula jadi resiko kesehatan untuk mereka yang tidak merokok, ataupun perokok adem ayem. Merokok adem ayem dikenal tingkatan resiko terbentuknya penyakit kardiovaskuler semacam penyakit jantung koroner serta stroke, pula penyakit kendala respirasi semacam sesak napas serta bronkitis. Di lain pihak, jumlah perokok adem ayem di Indonesia pula terus menjadi bertambah bersamaan dengan melonjaknya kebiasaan perokok aktif.

Peraturan Wilayah ialah bagian integral dari rancangan Peraturan Perundang-undangan. Cocok dengan determinasi Hukum No 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang diartikan dengan Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

Bersumber pada perihal itu, cocok dengan artikel area tanpa rokok di area Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dalam perihal ini Penguasa Kabupaten Deli Serdang sudah membuat serta memutuskan Peraturan Kabupaten Deli Serdang No 2

Tahun 2021 mengenai Area Tanpa Rokok. Begitu juga perihal itu cocok dengan terdapatnya artikel dari Penguasa Provinsi Sumatera Utara yang mensupport lahirnya Perda mengenai Area Tanpa Rokok( KTR) alhasil warga tidak terdapat lagi orang merokok disembarang tempat, tidak hirau di tempat biasa, sarana kesehatan serta kantor.

Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (Studi di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode penulisan data menggunakan pendekatan kualitatif.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang terbuat oleh kepala wilayah provinsi ataupun Kabupaten



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

atau Kota bersama- sama dengan Badan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD) Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota, dalam ranah penerapan penajaan independensi wilayah yang jadi keabsahan ekspedisi eksekusi penguasa wilayah.

### **B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Daerah memiliki 2 kewajiban, ialah kewajiban independensi serta kewajiban pembantuan( medebewind). Kewajiban independensi merupakan menata serta mengurus rumah tangga wilayah dengan sebaik- baiknya, melaksanakan pembangunan, serta serupanya buat tingkatkan keselamatan serta kelimpahan wilayah. Ada pula kewajiban pembantuan( medebewind) merupakan menyelenggarakan tugas- tugas penguasa pusat yang diserahkan kepadanya, komplit dengan anggarannya dari APBD sebab fitur penguasa pusat tidak bisa ataupun tidak luang melakukannya, dengan kalkulasi kalau kewajiban itu lebih berdaya guna bila dijalani oleh wilayah.

### **C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

Prinsip- prinsip pokok yang mendasari hukum hak asas orang modern sudah terdapat selama asal usul. Tetapi dalam penerapannya hingga dengan dikala ini sedang belum cocok dengan yang diharapkan, alhasil butuh dibesarkan paling tidak penuhi standard minimal untuk perlakuan masyarakat negeri oleh para pemerintahnya. Bila HAM ialah hak yang didapat tiap orang selaku akibat beliau ditakdirkan lahir selaku orang, hingga lain perihalnya dengan hak bawah, selaku sesuatu hak yang didapat tiap orang selaku akibat beliau jadi masyarakat negeri dari sesuatu negeri.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang membuat kebijaksanaan mengenai Area Tanpa Rokok sebab komitmennya buat membagikan proteksi hukum untuk masyarakat kotanya dari paparan asap rokok orang lain, membagikan ruang serta area yang bersih serta segar untuk warga serta mencegah kesehatan warga perokok ataupun bukan perokok dari akibat kurang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

baik asap rokok bagus langsung ataupun tidak langsung. Semenjak diterbitkannya No 2 Tahun 2021 mengenai Area Tanpa Rokok, Penguasa Wilayah bersama semua bagian warga bertanggung jawab buat mengamankan serta melakukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penguasa Wilayah bertugas serupa dengan para owner, pengelola, administrator, arahan, serta penanggungjawab Area Tanpa Rokok setempat buat membenarkan kalau seluruh orang ketahui apa yang wajib mereka jalani buat menghasilkan Area Tanpa Rokok dengan cara penuh, ketahui dimana orang tidak bisa merokok serta dimana bisa merokok.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa: “Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”.

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan:

1. Derajat kesehatan manusia dan lingkungan;

Peraturan Wilayah Kabupaten Deli Serdang

2. Kemanfaatan Umum;
3. Keterpaduan;
4. Kekeragaman;
5. Kelestarian dan keberlanjutan;
6. Partisipatif;
7. Keadilan; dan
8. Transparansi dan akuntabilitas.

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan
5. Mencegah timbulnya perokok pemula.

Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok pelaksanaannya dilakukan dengan 2 (dua) cara dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pemasyarakatan serta penyampaian data sepanjang 1 tahun Pemasyarakatan ialah ketentuan penting semenjak saat sebelum Peraturan Wilayah Area Tanpa Rokok diformulasikan hingga tercapainya pergantian norma sosial kalau” Merokok di Ruang Khalayak Tertutup merupakan Tidak Wajar, Tidak Benar serta memalukan”. Warga butuh dilibatkan dalam semua cara pengembangan kebijaksanaan Peraturan Wilayah Area Tanpa Rokok buat menguasai ancaman mengisap asap rokok orang lain. Hak buat menemukan proteksi hukum dalam wujud Peraturan Wilayah yang mengikat dengan cara hukum.

Pemasyarakatan saja tidak menjamin disiplin. Dibutuhkan ganjaran hukum mulai dari yang sangat enteng berupa peringatan perkataan serta tercatat hingga dengan kompensasi serta pembatalan permissi upaya. Tujuannya buat memunculkan dampak kapok serta membuat Kerutinan. Meski begitu, ganjaran hukum bukan bermaksud buat memidana sebab pelanggaran bukan bertabiat pidana namun buat pembinaan serta lebih bertabiat edukatif. Pemasyarakatan bermaksud buat tingkatan bagian kesehatan, wawasan,

yang dicoba oleh perwakilan dari UPD serta Penguasa Kabupaten Deli Serdang.

uraian, pemahaman, keinginan serta keahlian warga Kabupaten buat tetap menyesuaikan hidup segar.

## 2. Pemasangan Pamphlet yang bertuliskan tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hal mengenai menghasilkan ruang serta area yang bersih serta segar, Penguasa Wilayah Kabupaten Deli Serdang sudah memasang promosi mengenai pantangan merokok di bermacam tempat serta kita pula sudah sediakan tempat kotor buat melindungi kebersihan kantor.

Usaha yang dicoba dalam menghasilkan ruang serta area yang bersih serta segar ialah memasang promosi mengenai pantangan merokok serta sediakan tempat kotor.

Gambar. 1. Pamphlet larangan merokok



Gambar diatas adalah pamphlet larangan merokok yang di pasang di



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

tiap-tiap area kantor dan merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sudah jelas kelompok sasaran di larangan merokok.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang juga melakukan sosialisasi kepada pegawai pemerintahan dan masyarakat mengenai aturan dan larangan merokok agar terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.

### 3. Menyediakan Tempat Khusus Merokok

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan sudah disediakan beberapa tempat khusus untuk merokok, dimana tempat khusus merokok adalah ruangan atau area yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut dan masih banyak yang merokok tidak pada tempat khusus merokok yang disediakan. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud diperjelas dengan ketentuan

dengan Dinas-Dinas terkait yang ada di Daerah Kabupaten Deli Serdang, jadi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa: “tempat khusus merokok wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik”.

Aplikasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, ada ikatan yang berarti antara wawasan kebijaksanaan area tanpa rokok dengan aplikasi kebijaksanaan. Seorang yang mempunyai wawasan tidak bagus kepada kebijaksanaan area tanpa rokok tentu kepatuhannya berlainan dibanding dengan seorang yang betul-betul mengerti kepada kebijaksanaan itu. Supaya kebijaksanaan area tanpa rokok itu bisa berjalan cocok dengan yang diharapkan, kebijaksanaan pantangan merokok seharusnya senantiasa dicoba monitoring ataupun pengawasan serta membuat sanksi-sanksi yang lebih jelas lagi oleh pihak pemilik ketetapan.





e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

Telah terdapat Regu Monitoring serta Penilaian dalam pengimplementasian area tanpa rokok. Apabila tanpa sistem sedang hingga kediaman julukan yang dipasang di area khusus tanpa ketahu apakah lumayan daya guna ataupun tidak. Pengawasan area tanpa rokok pula diawasi dari perwakilan warga, perwakilan badan warga, perwakilan akademisi, perwakilan Badan Malim Indonesia, perwakilan Pemberdayaan serta Keselamatan Keluarga. Aktivitas ini bermaksud buat mengenali monitoring serta penilaian pada aplikasi Peraturan Wilayah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 mengenai Area Tanpa Rokok. Tata cara yang dipakai dalam aktivitas ini merupakan monitoring aplikasi Peraturan Wilayah di tempat yang itu mencakup aplikasi Peraturan Wilayah, pemasangan ciri peringatan yang cocok, terdapat atau tidaknya pelanggaran serta usaha pemasyarakatan Peraturan Wilayah.

### **B. Hambatan Dan Upaya Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Aplikasi kebijaksanaan yang ialah langkah berarti dalam suatu kebijaksanaan, dimana aplikasi hendak pengaruhi sukses ataupun tidaknya sesuatu kebijaksanaan

monitoring yang bagus hingga daya guna Area Tanpa Rokok kerap kali dipertanyakan. Area tanpa rokok dikira yang sudah terbuat. Kebijaksanaan yang sudah terbuat dengan bagus tidak hendak berjalan bila tidak diimplementasikan serta cuma hendak jadi artikel semata. Cara aplikasi kebijaksanaan nyatanya hendak dipengaruhi sebagian aspek yang menimbulkan suatu kesuksesan ataupun kekalahan. Ada 4 aspek yang hendak pengaruhi suatu cara aplikasi kebijaksanaan.

1. Bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan.
2. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya.
3. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Kabupaten Deli Serdang masih ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi

Entinsitas sosilisasi pelarangan merokok pada bebarapa area tanpa asap



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

rokok di Kabupaten Deli Serdang tidak cocok dengan entinsitas promosi rokok yang dicoba para produsen rokok. besar, tempat ibadah, badan bimbingan, alat olah badan, serta arahan badan yang lain selaku area tanpa asap rokok, yang tidak mengenali kehadiran kebijaksanaan Area Tanpa Rokok yang tertuang dalam Peraturan Wilayah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 mengenai Area Tanpa Rokok. Minimnya pemasyarakatan hal peraturan itu alhasil peraturan wilayah itu belum berjalan begitu juga mestinya.

#### 2. Kurangnya kepatuhan masyarakat

Kepatuhan warga jadi perihal yang penting dalam terlaksananya Peraturan Wilayah terpaut Area Tanpa Rokok. Bila tidak terdapat disiplin dari warga setempat hingga Peraturan Wilayah tidak bisa berjalan begitu juga mestinya. Telah banyak yang taat buat tidak merokok di acak tempat. Tetapi, warga belum mentaati seluruhnya peraturan itu.

#### 3. Sarana yang belum memadai

Sarana ialah seluruh suatu yang bisa digunakan selaku perlengkapan dalam menggapai arti serta tujuan, yang

Akhirnya, banyak arahan lembaga-lembaga yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang, semacam badan akademi berbentuk perlengkapan ataupun alat. Dalam perihal ini alat yang diperlukan salah satunya merupakan zona spesial untuk perokok yang mau merokok. Tetapi, sarana itu dirasa belum maksimum, sebab dikaji dari bidang kesehatan sepatutnya zona smoking room terpisah dari bangunan perkantoran, tidak bisa dekat dengan pintu masuk kemudian rute penting di suatu bangunan.

#### 4. Sanksi yang kurang tegas dari aparat penegak hukum

Perlu terdapatnya ganjaran jelas yang diserahkan pada warga yang melanggar peraturan Area Tanpa Rokok. Entengnya ganjaran berakibat pada terus menjadi besarnya pelanggaran sebab ganjaran yang diserahkan tidak membagikan dampak kapok untuk seorang yang melanggarnya. Tanpa terdapatnya ganjaran yang jelas serta bertabat memforsir, hingga pergantian sikap susah direalisasikan. Ganjaran penguatan Area Tanpa Rokok dikala ini terkini hingga peringatan perkataan saja serta belum dicoba penguatan dengan cara seluruhnya.





e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

Kemauan Penguasa Kabupaten Deli Serdang buat menciptakan kesehatan warga serta area yang difasilitasi dengan Serdang belum berjalan begitu juga determinasi yang sudah diresmikan, bagus para pelakon kebijaksanaan ataupun pihak-pihak yang jadi target kebijaksanaan itu (perokok).

Aplikasi peraturan wilayah dibidang sukses bila apa yang diharapkan dari terdapatnya kebijaksanaan itu bisa dicapai, yang digapai lewat penerapan yang cocok dengan determinasi yang sudah diresmikan. Anggapan yang bisa dibentuk kalau terus menjadi besar bagian kesesuaiannya, hingga hendak terus menjadi besar pula kesempatan kesuksesan kemampuan aplikasi peraturan wilayah buat menciptakan out put yang sudah digariskan.

Sarana penegakan hukum administrasi berisi:

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu;
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

kebijaksanaan area tanpa asap rokok sedang jauh dari impian, sebab aplikasi area tanpa asap rokok di Kabupaten Deli

Pendapat ini nyaris senada dengan Ten Berge, semacam diambil Philipus Meter. Hadjon, yang mengatakan kalau instrumen penguatan hukum administrasi mencakup pengawasan serta penguatan ganjaran. Pengawasan ialah tahap melindungi buat mendesakkan disiplin, sebaliknya aplikasi ganjaran ialah tahap represif buat mendesakkan disiplin.

Pengawasan kepada aksi penguasa dimaksudkan supaya penguasa melaksanakan aktivitasnya cocok dengan norma- norma hukum, selaku sesuatu usaha melindungi, serta dimaksudkan buat mengembalikan pada suasana saat sebelum terbentuknya pelanggaran norma- norma hukum, selaku sesuatu usaha represif. Pengawasan bidang hukum serta bidang kebijaksanaan kepada aksi penguasa dalam hukum administrasi negeri merupakan dalam bagan membagikan proteksi untuk orang. Di sisi pengawasan, alat penguatan hukum yang lain merupakan ganjaran. Ganjaran ialah bagian berarti dalam tiap peraturan perundang- undangan. J. B. J. Meter. ten Berge mengatakan kalau ganjaran ialah inti dari penguatan hukum



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

administrasi. Ganjaran diletakkan pada bagian akhir tiap peraturan. Dalam hukum administrasi negeri, pemakaian ganjaran administrasi ialah aplikasi wewenang

### **C. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM**

Bawah hukum dalam riset ini ialah mandat yang ada dalam Hukum Bawah 1945, dimana dalam Artikel 28 H bagian( 1) mengatakan kalau tiap orang berkuasa hidup aman lahir serta hati, bertempat bermukim, serta memperoleh area hidup yang bagus serta segar dan berkuasa mendapatkan jasa kesehatan. Dalam determinasi itu dipaparkan kalau tiap masyarakat negeri Indonesia dipastikan buat memperoleh area yang bagus serta pula segar oleh negeri dalam perihal ini penguasa. Area tanpa rokok ialah salah satu upaya penguasa dalam usaha membagikan area yang bagus serta pula upaya penguasa dalam bagan tingkatkan bagian kesehatan masyarakatnya.

Menciptakan area tanpa rokok, kedudukan penguasa amatlah berarti bagus penguasa pusat ataupun penguasa wilayah. Perihal ini tertera di dalam Hukum No 23 Tahun 2014 mengenai Penguasa Wilayah dimana penguasa pusat serta penguasa

rezim, serta wewenang ini berawal dari ketentuan hukum administrasi tercatat serta tidak tercatat.

wilayah mempunyai sebagian hal harus yang wajib dilaksanakan salah satunya merupakan menanggulangi aspek kesehatan. Penentuan prinsip area tanpa rokok ialah suatu ketetapan yang terbuat oleh 2 departemen yang mempunyai kewajiban tiap- tiap cocok dengan bidangnya. Perihal ini tertuang dalam Hukum No 39 Tahun 2009 mengenai Departemen Negeri. Dalam kebijaksanaan mengenai pedoman area tanpa rokok ini, Menteri Kesehatan hendak bekerja mengelola seluruh perihal yang berkaitan dengan kesehatan dampak rokok sebaliknya Menteri Dalam Negara hendak mengelola keadaan yang berkaitan dengan penguasa wilayah dalam memutuskan area leluasa rokok. Kedua departemen ini hendak bertugas serupa buat bisa melaksanakan program area tanpa rokok.

Kesehatan tidaklah kewajiban dari penguasa semata, tetapi jadi peranan bersama buat bisa menciptakannya bagus orang ataupun warga. Prinsip area tanpa rokok ini hendak bisa sukses bila semua warga turut berfungsi dalam



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

menciptakannya. Dalam Hukum No 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan dipaparkan kalau Peranan tiap orang selaku orang buat bisa hidup silih meluhurkan kebijaksanaan mengenai area tanpa rokok. Tidak hanya itu penguasa pula memutuskan kawasan- kawasan yang diwajibkan bebasa dari asap rokok ialah pada sarana jasa kesehatan, tempat belajar- mengajar, tempat anak main, tempat ibadah, angkutan biasa, tempat kegiatan.

Asap rokok yang mencuat dampak aktivitas merokok nyata hendak menyebabkan kontaminasi hawa serta hendak pengaruhi kesehatan, Pemisahan kontaminasi hawa amatlah berarti sebab orang mempunyai haka buat bisa menghisap hawa yang bersih serta segar. Perihal ini tertuang dalam Peraturan Penguasa No 41 Tahun 1999 Mengenai Pengaturan Kontaminasi Hawa dimana dalam peraturan itu dipaparkan kalau hawa ambien merupakan hawa diluar area kegiatan yang segar serta bersih dan nyaman untuk kesehatan serta keamanan orang serta mahluk hidup yang lain yang bisa penuh guna begitu juga mestinya. Kebijakan area tanpa rokok yang menghalangi perokok melaksanakan aktivitas merokok, diharapkan bisa

untuk area segar untuk area yang segar pula tiap orang diharuskan buat bersikap hidup segar. Penguasa mencanangkan program hidup bersih serta segar yang mensupport menolong warga buat memperoleh hawa yang bersih serta segar leluasa asap rokok.

Area tanpa rokok ialah upaya penguasa dalam tingkatkan kesehatan warga, penguasa amat siuman bila rokok amatlah beresiko untuk kesehatan orang. Dalam Peraturan Penguasa No 19 Tahun 2003 Mengenai Penjagaan Rokok Untuk Kesehatan dijelaskan kalau penjagaan rokok dimaksudkan buat mencegah kesehatan masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh rokok, mencegah masyarakat umur produktif dari desakan area buat merokok dan tingkatkan pemahaman, kecermatan, keahlian serta aktivitas warga kepada ancaman kesehatan. Tiap orang berkuasa menemukan perlindungan hukum dari paparan asap rokok orang lain. Cuma Hukum ataupun PERDA KTR yang dapa' membagikan perlindungan hukum untuk bukan perokok kepada paparan asap rokok orang lain. Kebijakan KTR tidak berdialog tenlang permasalahan apakah orang bisa merokok, namun hal tempat dimana orang bisa merokok. Kebanyakan( 66%) masyarakat



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

Indonesia tidak merokok, paling utama wanita serta kanak-kanak. Merokok di tempat biasa melanggar hak bukan perokok buat menghisap hawa bersih. Disamping itu karsonigenik). Asap rokok orang lain ialah kombinasi asap dari akhir rokok yang menyala (yang kandungan zat racunnya 3 kali bekuk asap penting) serta kerap kali ditambah dengan asap yang dihembuskan pergi oleh perokok.

Sebagian wilayah sudah mempunyai perlengkapan mengenai KTR ini, bagus berupa Perda atau SK Walikota. Sayangnya, peraturan-peraturan itu sedang mengijinkan terdapatnya ruang mefokok dengan jendela di tempat biasa, tempat kegiatan serta angkutan biasa.

Ruang merokok berventilasi teruji tidak efisien membagikan proteksi kepada paparan asap rokok orang lain untuk bukan perokok. Alhasil Dongeng Hukum ataupun Perda Tanpa Rokok melanggar hak azasi Orang, Perokok wajib diizinkan menghirup produk sah serta industri wajib dapat memastikan hendak mempraktikkan KTR ataupun tidak. Kenyataannya Hak buat hawa bersih serta nyaman legal buat tiap orang serta wajib didahulukan. Kebijakan area tanpa rokok bukan mengenai apakah orang merokok namun

membagikan bobot kesehatan serta ekonomi pada orang lain. Asap rokok memiliki 4000 senyawa kimia, 69 antara lain merupakan pemicu kanker (dimana orang merokok. Mereka meninggalkan efek kesehatan untuk orang lain yang mengisap asap rokoknya. Keamanan pekerja serta warga bukan permasalahan opsi. Pelakon bidang usaha tidak apabila memilah antara membagikan standard kebersihan santapan ataupun kesehatan serta keamanan kegiatan pegawai serta warga.

Prinsip Area Tanpa rokok terbuat oleh departemen buat berikutnya terbuat peraturan hal area tanpa rokok oleh penguasa wilayah yang dengan cara hiraeki perundang-undangan penguasa wilayah berfungsi selaku pelaksanaannya. Tidak hanya itu, cocok dengan Hukum No 23 Tahun 2014 mengenai Penguasa Wilayah yang berkata kalau penindakan aspek kesehatan ialah hal harus dari penguasa wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Kedua departemen ini bertugas serupa membuat pesan ketetapan bersama mengenai area tanpa rokok. Pengaturan mengenai prinsip penerapan area tanpa rokok ialah salah satu perihal berarti dalam menolong usaha tingkatkan bagian



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

kesehatan warga semacam yang diperintahkan oleh hukum.

Kebijaksanaan mengenai area tanpa nyaman, rokok ini hendak jadi referensi ancaman yang ditimbulkan oleh asap rokok bagus untuk perokok aktif ataupun untuk perokok adem ayem dengan membagikan ruang serta area yang bersih serta segar. Tidak hanya itu kebijaksanaan ini mempunyai tujuan buat memusatkan warga perokok buat silih meluhurkan hak asas orang buat mendapatkan kehidupan yang segar dengan metode senantiasa membagikan ruang buat perokok melaksanakan aktivitas merokoknya ditempat-tempat spesial yang telah diadakan oleh penguasa tanpa mengganggu ruang tempat banyak orang yang tidak merokok.

Tujuan dari hukum merupakan buat menggapai khasiat, oleh sebab itu hukum yang bagus merupakan hukum yang bisa bawa khasiat untuk warga. Khasiat yang diterima dapat berbentuk sesuatu keceriaan, hingga bagus jeleknya sesuatu hukum bisa ditaksir dari seberapa besar hukum membagikan keceriaan untuk paling-paling orang. Hukum dibangun buat bisa mengatur kehidupan orang supaya bisa mendapatkan kehidupan yang berkeadilan, buat itu suatu

penguasa wilayah dalam membuat peraturan mengenai area tanpa rokok, prinsip ini bermaksud buat membagikan proteksi untuk warga dari ancaman hukum telah sepatutnya memiliki barometer yang jadi dasarnya. Bawah dari suatu hukum merupakan dasar, dimana dasar hendak jadi petunjuk didalam hukum itu sendiri.

Salah satu dasar hukum yang jadi bawah pembuatan suatu kebijaksanaan merupakan dasar khasiat, khasiat sendiri bisa dimaksud selaku suatu yang berguna serta bermanfaat, alhasil suatu kebijaksanaan diharapkan bisa membagikan khasiat serta bermanfaat untuk masyarakatnya. Dengan kebijaksanaan prinsip area tanpa rokok ini penguasa bisa mencegah perokok adem ayem dari ancaman asap rokok dengan membagikan ruang serta area yang bersih serta segar untuk warga dan mencegah warga dengan cara biasa dari akibat merokok bagus dengan cara langsung ataupun tidak langsung lewat penguasa wilayah.

Faktor kesamarataan yang diterima dari area tanpa rokok ialah seseorang perokok dapat senantiasa merokok serta seseorang yang tidak merokok bisa senantiasa



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

menikmati kehidupannya tanpa wajib menghirup asap rokok. Perihal ini pula berkaitan dengan hak asas selaku orang. Tidak hanya itu faktor khasiat yang menghisap hawa yang bersih serta segar. Unsur- unsur dari dasar khasiat pula bisa berbentuk dampak dari sesuatu aksi, wajib di buat menggapai tujuan hukum. Pembuatan sesuatu peraturan nyata hendak memunculkan sesuatu dampak. Dalam prinsip penerapan area tanpa rokok aksi yang dicoba ialah menghalangi aktivitas merokok hendak membagikan dampak.

Dasar khasiat dalam suatu peraturan bermaksud buat membagikan keceriaan yang sebesar- besarnya untuk seluruh orang tanpa melanggar haknya selaku orang, dalam peraturan ini dasar khasiat nyata tercantum didalamnya dimana peraturan ini membagikan khasiat untuk perokok ataupun untuk yang tidak merokok. Untuk perokok, mereka bisa senantiasa melaksanakan Kerutinan merokoknya serta tidak khawatir mencemari area sekelilingnya. Untuk yang tidak merokok, mereka pula memperoleh keceriaan dengan mendapatkan hawa yang segar. Kesamarataan selaku hak asas orang pula bisa terkabul dalam kebijaksanaan mengenai prinsip area tanpa rokok ini.

diterima merupakan warga yang tidak merokok bisa kurangi reiko yang disebabkan oleh asap rokok dengan

#### **4 SIMPULAN**

1. Dalam implementasi kawasan tanpa rokok Sudah ada Tim Monitoring dan Evaluasi. Diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dirasakan. Terlihat dari hasil implementasi bahwa yang merokok di dalam gedung sudah berkurang. Para pegawai instansi cukup kooperatif dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya-upaya penegakan peraturan berupa upaya represif dan upaya preventif yang dilakukan. Upaya preventif yaitu berupa pencegahan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dengan kegiatan berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan





e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN

evaluasi. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan sidak dan peneraan sanksi bagi yang melanggar.

serta departemen dalam negara buat menghalangi aktivitas merokok yang dicoba oleh perokok tanpa melanggar hak asas yang tidak merokok, bukan buat mencegah aktivitas merokok. Determinasi mengenai prinsip area tanpa rokok hendak jadi prinsip untuk penguasa wilayah dalam memutuskan peraturan wilayah mengenai area tanpa rokok yang ialah salah satu metode buat tingkatkan bagian kesehatan orang dengan kurangi efek dari ancaman merokok. Dengan Perda Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 Mengenai Area Tanpa Rokok, penguasa wilayah berupaya buat menghalangi perokok adem ayem dari asap rokok dengan menghasilkan area yang bersih leluasa asap rokok tanpa mengintimidasi para perokok itu sendiri sebab penguasa wilayah senantiasa menghormati serta

3. Ketentuan mengenai prinsip area tanpa rokok ialah salah satu prinsip yang dikeluarkan oleh penguasa pusat lewat departemen kesehatan meluhurkan hak asas orang dalam peraturan ini.

### Saran

Disarankan dalam upaya penerapan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar perda tersebut berjalan secara optimal dan menerapkan sanksi yang memberikan efek jera serta realitis.

## 5 DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indrati S., Maria Farida, 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kosasih, Ade, John Kenedi, dan Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Menenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Bengkulu: Vanda.
- Kurnia, Mahendra Putra, dkk. 2018. *Pedoman Naskah Akademik Perda*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU  
UDA Universitas Darma Agung MEDAN**

Qamar, Nurul, 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sasmito, Joko, 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.

Soejito, Irawan, 2017. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). 2012. *Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, Jakarta: TCSCINDO.